



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 05 Maret 1976/ umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yudinor87@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK. x, tempat dan tanggal lahir , 02 Juli 1971/ umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui **Aplikasi e-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 20 Mei 1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, Kabupaten Hulu Sungai Utara (sekarang Balangan);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxx selama kurang lebih 17 tahun 3 bulan, kumpul baik selama kurang lebih 18 tahun 3 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, X 13 Maret 1993 (Laki-laki), Pendidikan Lulusan SLTA dan sekarang sudah menikah;
 - b. Anak ke 2, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, X 05 Februari 1994 (Laki-laki), Pendidikan Sekolah Lulusan SLTA dan sekarang sudah menikah;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain tersebut, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan wanita lain tersebut pada saat mengunjungi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxx;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Mei 2010 yang disebabkan masalah Tergugat tersebut diatas, setelah pertengkaran

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxx karena keinginan Penggugat sendiri dan diketahui oleh Tergugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 tahun 9 bulan;

6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada bulan Juni 2010;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Penggugat, dengan NIK. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan di Kabupaten Balangan, tanggal 08-04-2013;

Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Atas Nama Penggugat, Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxx, Kecamatan Batumandi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Februari 2025;

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 20 Mei 1992;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, tanggal lahir 07 Mei 1972, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliah, pekerjaan xxxxxx, ia mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, menikah pada Februari 1992;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009, penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Khairunnisa, yang sering dipanggil Irun;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih membangun rumah tangga sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan satu kampung dengan saksi, dan sekarang ini Tergugat dengan perempuan tersebut telah menikah dan satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 14 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi 2, tanggal lahir 01 Januari 1973, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliah, ia mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Yusran, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, menikah pada tahun 1992;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009, penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Irun;
 - Bahwa perselingkuhan Tergugat tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih membangun rumah tangga sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan satu kampung dengan saksi, dan sekarang ini Tergugat dengan perempuan tersebut telah menikah dan satu rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 10 tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg/ Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 1992, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi kemudian pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama lebih 14 tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat- alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg **jo.** Pasal 1685 KUHPdata;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil- dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, menunjukkan bahwa Penggugat memiliki domisili kependudukan sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan agama dan tempat tinggal Penggugat maka Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti bertanda P-2, berupa fotokopi dari asli surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tersebut membuktikan tentang nama Penggugat yang tertulis Husdiah adalah orang yang sama dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah juga mengajukan bukti bertanda P-3, berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*)

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta **otentik**, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 08 Februari 1992, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil- dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski kedua seorang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) R. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara *a quo* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 08 Februari 1992;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Khairunnisa atau sering disapa Irun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 14 (empat belas) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam ***Al Asbah Wan Nazhair***, karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi :

المصالح جلب من أولى المفسد درء

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 M, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 H, oleh Kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga dan dibantu oleh H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H. sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Amt



BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. SY.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. AHMAD SALIM RIDHA, S.AG., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Terbilang “seratus tujuh puluh ribu rupiah”